



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang dimohonkan oleh :

Budiman Naenggolan, beralamat di Jalan Cempaka Warna RT. 006 RW. 004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Masta Elfrida Purba, beralamat di Jalan Cempaka Warna RT. 006 RW. 004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;
- Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 10 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register nomor 148/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu keluarga Nomor 3171051109240005 atas nama kepala keluarga Budiman Naenggolan;
2. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3671-KW-16092016-0009, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tangerang, tanggal 27 Oktober 2016;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama **Maria Intan Naenggolan**, yang lahir di kota Tangerang, pada tanggal 18 November 2016 dan telah didaftar dalam daftar Akta kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 9

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2025/PN Jkt Pst



Desember 2016 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LU-09122016-0017;

4. Bahwa para pemohon berkeinginan mengganti nama anak kandung para Pemohon, yang tercantum dalam akta kelahiran Anak para Pemohon, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 3671-LU-09122016-0017, tertanggal 9 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, semula tercatat atas nama **Maria Intan Naenggolan** ingin diganti nama menjadi **Valerie Maria Intan**;
5. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon ingin mengganti nama pada akta Anak para Pemohon, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LU-09122016-0017, tertanggal 9 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang atas nama nama **Maria Intan Naenggolan** ingin di ganti menjadi **Valerie Maria Intan**, dikarenakan nama tersebut mempunyai arti yang lebih baik, yang mana tujuan para pemohon agar anak para pemohon menjadi anak yang kuat, sehat dan pemberani;
6. Bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk memperoleh Penambahan nama/perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat terlebih dahulu.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq, Hakim yang Menangani Permohonan ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak kandung para Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LU-09122016-0017, tertanggal 9 Desember 2016, yang dikeluarkan Suku Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang, yang semula tercatat pada akta anak para pemohon, bernama **Maria Intan Naenggolan** diganti nama menjadi **Valerie Maria Intan**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Pergantian nama anak para Pemohon tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat .

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2025/PN Jkt Pst



4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Para Pemohon hadir menghadap dipersidangan, dan atas permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3671063012890004 atas nama Budiman Naenggolan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1216036406420002 atas nama Masta Elfrida Purba, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3671-KW-16092016-0009, antara Budiman Naenggolan dengan Masta Elfrida Purba, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3171051109240005 atas nama Kepala Keluarga Budiman Naenggolan, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LU-09122016-0017 atas nama Maria Intan Naenggolan, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3671065811160001 atas nama Maria Intan Naenggolan, diberi tanda P-6;

Surat-surat bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, berupa foto copy telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum kecuali bukti P-4 berupa print out;-

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut :

1.Saksi ENCEP KUSMANA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah Maria Intan Naenggolan;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama dari Maria Intan Naenggolan menjadi Valeria Maria Intan;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2025/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengganti nama dari Maria Intan Naenggolan menjadi Valeria Maria Intan karena nama tersebut mempunyai arti yang lebih baik;
- Bahwa dari keluarga tidak ada yang keberatan apabila Para Pemohon mengganti nama dari Maria Intan Naenggolan menjadi Valeria Maria Intan;

2.Saksi AGUS pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah Maria Intan Naenggolan;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama dari Maria Intan Naenggolan menjadi Valeria Maria Intan;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama dari Maria Intan Naenggolan menjadi Valeria Maria Intan karena nama tersebut mempunyai arti yang lebih baik;
- Bahwa dari keluarga tidak ada yang keberatan apabila Para Pemohon mengganti nama dari Maria Intan Naenggolan menjadi Valeria Maria Intan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar diberikan izin untuk mengganti nama anak kandung Para Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LU-09122016-001709 tanggal 19 Desember 2016, yang dikeluarkan Suku Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang, yang semula tercatat pada akta anak pemohon, bernama **MARIA INTAN NAENGGOLAN** menjadi **VALERIA MARIA INTAN**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jalan Cempaka Warna RT. 006 RW. 004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat (vide : bukti P-1 dan P-2, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2025/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 2 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa dan salah satu bentuk dokumen kependudukan adalah data kependudukan yang salah satu bentuk muatannya adalah Biodata Penduduk yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidirinya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya (vide pasal 59 s/d pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hakikat yang terkandung ketentuan tersebut di atas, maka biodata anak Para Pemohon serta perubahan/penggantian nama, tempat lahir dan tahun lahir anak Para Pemohon, merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari Para Pemohon sebagai orang tua anak tersebut yang harus dilindungi secara hukum asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan terkait;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d bukti P-6 dan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi **ENCEP KUSMANA** dan **AGUS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Para Pemohon didapati fakta bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang diberi nama **MARIA INTAN NAENGGOLAN**, yang lahir di Tangerang, tanggal 18 November 2016 dan telah didaftar dalam daftar akte kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaTangerang, tanggal 09 Desember 2016 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LU-09122016-0017 (vide buktip P-5), anak tersebut adalah anak dari Para Pemohon, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi di persidangan, penggantian nama anak Perempuan Para Pemohon tersebut bukan untuk menghindari dari tanggungjawab hukum dan tidak menghilangkan eksistensi asal-usul anak;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2025/PN Jkt Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon bukanlah suatu yang melanggar undang-undang dan hukum yang berlaku, sehingga tentang pergantian nama anak Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 52 ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut : semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang isinya menerangkan Pemohon melaporkan kepada instansi pelaksana tempat Penduduk (Para Pemohon) berdomisili, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan perubahan data kependudukan tersebut untuk dicatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2025/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan secara *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Para Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LU-09122016-0017 tanggal 09 Desember 2016, yang dikeluarkan Suku Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang, yang semula tercatat pada akta anak para pemohon, bernama **MARIA INTAN NAENGGOLAN** menjadi **VALERIA MARIA INTAN**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Pergantian nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **30 April 2025**, oleh kami Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Ambar Arum Dahliani, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ambar Arum Dahliani, S.H

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2025/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 200.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)